



**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS TERHADAP JAMINAN  
KEBENDAAN PIHAK KETIGA DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS  
PERKARA KEPAILITAN NOMOR : 21/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-  
LAIN/2019/PN.NIAGA SBY., JUNCTO PERKARA NOMOR :  
18/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.SBY**

**Heri Subagyo**

Universitas Esa Unggul , Indonesia, soebagyo.herry2021@gmail.com

**I Made Kanthika**

Universitas Esa Unggul, Indonesia, imadekanthika@esa.unggul.ac.id

**Abstract**

*Creditors are classified into three categories, namely separatist creditors, preferred creditors, and concurrent creditors. This is different from the classification in general civil law, where creditors are only classified into two, namely preferred and concurrent creditors. Separatist Creditors, namely creditors whose receivables are guaranteed and bound by material guarantees such as Mortgage, Mortgage, Pledge and Fiduciary. Separatist creditors or Secure Creditors can exercise their rights based on the material guarantees they have as if no bankruptcy had occurred, in the case studied it was found that PT. Hardys Retailindo signed a Credit Agreement with Bank J. Trust Indonesia, on May 28, 2012 for Working Capital purposes, which is approximately IDR 140,000,000,000 (One Hundred Forty Billion Rupiah), in this case the Bank. J Trust as a separatist creditor whose debt is guaranteed should get legal and preliminary protection from bankrupt debtors, in this study discusses legal protection for separatist creditors*

**Keywords:** *Secure Creditor, Judicial Protection, Material Guarantee*

**Abstrak**

Kreditor diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren . Hal ini berbeda dengan klasifikasi dalam hukum perdata umum, dimana kreditor hanya diklasifikasi menjadi dua, yaitu kreditor preferen dan konkuren saja. Kreditor Separatis, yaitu kreditor yang piutangnya dijamin dan diikat dengan jaminan kebendaan seperti (Hak Tanggungan, Hipotek, Gadai, dan Fidusia). Kreditor separatis atau Secure Creditor dapat mengeksekusi haknya berdasarkan jaminan kebendaan yang dimilikinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dalam kasus yang diteliti didapati bahwa Bahwa PT. Hardys Retailindo menandatangani Perjanjian Kredit dengan Pihak Bank J. Trust Indonesia, pada 28 Mei tahun 2012 untuk kepentingan Modal Kerja, yaitu kurang lebih jumlahnya adalah sebesar Rp 140.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Milyar Rupiah), dalam hal ini Bank. J Trust sebagai kreditor separatis yang utangnya dijamin seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan pendahuluan dari Debitur yang pailit, dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditor separatis



**Kata kunci:**, Kreditur Separatis, Perlindungan Hukum, Jaminan Kebendaan

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong pada negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, —Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada supremasi hukum dengan tujuan utama adalah mewujudkan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mendorong perekonomian dunia, bisa dikatakan bahwa kedudukan perbankan seperti urat nadi bagi lalu lintas perekonomian suatu negara, sehat dan tidaknya perbankan bisa dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai perekonomian suatu masyarakat. Adapun fungsi bank adalah menjalankan kegiatan usaha selaku lembaga intermediasi dengan menghimpun dan atau menyalurkan dana masyarakat (*financial intermediary*). Bertitik tolak dari

fungsi satrategis bank tersebut diatas, maka perbankan di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak<sup>1</sup>. Posisi tersebut merupakan manifestasi dari *agen of development* lembaga perbankan, terutama dalam kegiatan penyaluran kredit,

Karena dana yang terkumpul dalam suatu bank merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat banyak, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya bank disamping harus menjaga prinsip kehati-hatian juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum dimaksud salah satunya adalah perlindungan dari ancaman terjadinya kredit macet pihak nasabah debitor. Untuk mengurangi resiko kerugian yang bisa terjadi, maka hampir semua perbankan dalam menyalurkan kreditnya mengharuskan debitor menyerahkan jaminan kebendaan, bisa

---

<sup>1</sup> Tri sadini Prasastinah Usanti dan Nurwahyuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya 2014, hal 1, sebagaimana mengutip dari Marulak Pardede, “Perspektif Perlindungan Hukum SIMpanan Dana Nasabah pada bank” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000, hal 50.



berupa tanah dan bangunan, atau barang-barang berharga lainnya, baik itu adalah jaminan milik debitor sendiri, maupun jaminan kebendaan dari pihak ketiga.

Maksud dan tujuan diberikannya jaminan kebendaan tersebut antara lain adalah untuk melihat kesungguhan dan itikad baik dari debitor, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi perbankan, bahwa hutang yang disalurkan kepada debitor suatu saat nanti akan bisa dikembalikan dengan penuh seandainya terjadi keadaan wanprestasi dari pihak debitor, atau kegagalan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada perbankan<sup>2</sup>.

Dalam lapangan hukum perdata, hukum jaminan ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu hukum jaminan yang bersifat umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, disana disebutkan :

*“Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi*

*jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”*

Dalam ketentuan pasal tersebut tidak diatur posisi dan kedudukan kreditor, baik itu dalam kedudukannya sebagai kreditor dengan hak preveren atau konkuren, sehingga semua kreditor berkedudukan sama dimata hukum. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dan atau pelunasan dari harta debitor, baik yang saat ini sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari sampai hutang yang dimiliki debitor tersebut bisa diselesaikan semua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang disebutkan bahwa :

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali bila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”*

Pada kalimat kecuali bila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan itu kemudian antara lain mengacu kepada hukum jaminan khusus,

<sup>2</sup> J. Andi Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan, Laksbank Yustitia, Surabaya, 2015, hal 6. Sebagaimana dikutip dari Djoni s. Gazali, 2010, *Hukum Perbankan*, SInar Grafika, Jakarta, hal 270.



seperti jaminan kebendaan yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan, UU No. 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata tentang Gadai.

Pemberian jaminan tersebut terbuka untuk dilakukan oleh *pihak ketiga*, bukan hanya debitor yang memiliki hutang, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1820 sampai dengan 1830 KUH Perdata, tentang Penanggungan. Dimana pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman (*kreditor*) mengikatkan diri guna memenuhi perikatan pihak peminjam (*debitor*), bila pihak peminjam wanprestasi terhadap pihak pemberi pinjaman<sup>3</sup>.

Campur tangan dari *pihak ketiga* ini merupakan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1823 KUH Perdata, yang membolehkan kepada setiap orang untuk menjadi penanggung hutang, baik diminta atau tanpa diminta, ataupun tanpa sepengetahuan dari pihak debitor.

Namun demikian menurut Pasal 1822 KUH Perdata, si Penanggung (*borg*) dibatasi tidak dapat mengikatkan diri untuk

kepentingan yang lebih berat dari kepentingan debitor. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa yang bertanggung jawab atas hutang debitor adalah dirinya sendiri, sehingga jangan sampai nilai hutang debitor jika mengalami keadaan wanprestasi akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak ketiga sebagai si penanggung.

Perjanjian penjaminan dan atau perjanjian penanggungan (*borgtocht*) itu bukanlah merupakan perjanjian yang otonom atau berdiri sendiri, melainkan perjanjian yang bergantung kepada perjanjian lain, yaitu perjanjian utama (*pokok*) seperti perjanjian utang piutang atau kredit. Dengan kata lain perjanjian penjaminan dan perjanjian penanggungan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), yang keberadaannya mengikuti pada perjanjian pokoknya, kemanapun perjanjian pokoknya berpindah maka secara otomatis perjanjian tambahannya tersebut mengikutinya, demikian juga jika perjanjian utamanya berakhir, maka perjanjian itu juga akan berakhir<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Uswatun Hasanah, Hukum Jaminan, Setara Pers, Malang, 2021, hal 46.

<sup>4</sup> H. Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal 21.



Dengan demikian pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh pihak yang menerima penjaminan, baru bisa dilakukan pada saat debitor yang memiliki utang atau kewajiban sesuai perjanjian pokoknya mengalami wanprestasi atau ingkar janji. Dari situlah si kreditor bisa mengambil pemenuhan dari hasil penjualan terhadap benda-benda yang dijaminan tersebut, baik melalui fiat eksekusi, parate eksekusi dan atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan apa-apa yang telah sepakati dan atau diperjanjikan sebelumnya.

Namun demikian pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang jaminan dari pihak yang menjaminkan, baik itu barang milik dari debitor selaku penjamin hutang maupun dari pihak ketiga, tidak bisa dilakukan demikian saja (*secara normal*) manakala muncul keadaan baru seperti kepailitan, karena kepailitan merupakan rejim *lex specialis* yang harus diikuti dan didahulukan dari pada perjanjian pada umumnya, sehingga semua pelaksanaan hak-hak kreditor, serta eksekusinya harus melalui mekanisme kepailitan.

Kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang memiliki sedikitnya

dua kreditor dan tidak mampu (*tidak mau*) membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih<sup>5</sup>. Terhitung sejak putusan pailit diucapkan, maka debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan atau mengelola seluruh kekayaannya yang termasuk dalam kualifikasi sebagai harta pailit<sup>6</sup>.

Sebagai konsekuensi hukum dari pernyataan pailit, maka dilakukan penyitaan terhadap semua kekayaan debitor yang ada pada saat pailit dan kekayaan yang diperoleh selama berada dalam kepailitan. Inilah yang dinamakan sebagai Sita Umum (*public attachment*)<sup>7</sup>. Pengurusan dan pemberesan harta pailit selanjutnya dilakukan oleh seorang atau lebih Kurator yang ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan, dan atau oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku kurator negara, dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang diangkat secara Bersama-

<sup>5</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

<sup>6</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>7</sup> HS. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung, Alumni, 2006, hal 78-81.



sana pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan<sup>8</sup>.

Dengan demikian kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga, dengan tujuan untuk menggunakan hasil dari penjualan harta pailit untuk membayar seluruh hutang debitor pailit secara proporsional (*paripasu prorata parte*), dan sesuai dengan ranking atau tingkatan dari pihak kreditor. Dengan terjadinya kepailitan, maka hutang debitor kepada seluruh kreditor menjadi jatuh tempo, dan pelaksanaan pembayarannya harus dilakukan dengan cara mendaftarkan tagihannya kepada kurator. Sehingga kepailitan bukan hanya untuk menyelesaikan hutang piutang dari seorang kreditor, melainkan seluruh kreditor dapat beramai-ramai mendaftarkan tagihannya kepada kurator<sup>9</sup>, ini sesuai dengan klasifikasi kepailitan sebagai *debt collection*.

Terhadap hasil penjualan harta pailit, terkait dengan pola pembagian kepada para kreditor, maka dapat diterapkan beberapa

prinsip utama dalam kepailitan sesuai dengan kualifikasi atau tingkatan dari para kreditor, yaitu prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, dan prinsip *structured creditors*<sup>10</sup>.

Prinsip *Paritas Creditorium* (Kesetaraan Kedudukan Para Kreditor) menjelaskan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayarkan utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran pelunasan bagi semua kreditornya. Prinsip *Paritas Creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau harta yang saat sekarang ini telah dimiliki oleh debitor, dan atau barang-barang yang dikemudian hari akan dimiliki oleh debitor, maka terhadap barang-barang tersebut terikat kepada penyelesaian hutang hutang debitor kepada kreditor.

Secara filosofis *prinsip paritas kreditorium* menilai bahwa merupakan suatu keadaan yang tidak adil apabila debitor memiliki harta kekayaan yang bisa

<sup>8</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004.

<sup>9</sup> Pasal 27 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>10</sup> Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 27.



dinikmatinya, sementara pada sisi lain hutangnya kepada para kreditor diabaikan saja dan tidak diselesaikan atau bayarkan. Hukum dalam hal ini memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap hutang-hutangnya, meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan hutang-hutang yang dibuatnya tersebut. Dengan demikian *prinsip paritas creditorium* berangkat dari fenomena ketidakadilan jika debitor masih memiliki dan menyimpan suatu harta, sementara hutang debitor kepada para kreditor tidak terbayarkan.

Prinsip *Paripassu Prorata Parte* mempunyai arti bahwa harta kekayaan dari debitor menjadi jaminan bersama untuk para kreditornya, dan hasil dari penjualan harta milik debitor tersebut harus dibagikan secara *proporsional* diantara para kreditor, kecuali jika diantara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran atas tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi hutang-hutangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan pola sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata sama rasa.

Perbedaan dengan prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa ia bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa membedakan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka *pari passu prorata parte* memberikan keadilan pada kreditor dengan konsep *keadilan proporsional*, dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan bagian pembayaran yang lebih besar daripada kreditor lain yang memiliki tagihan yang lebih kecil dari padanya. Sekiranya semua kreditor disamaratakan kedudukannya tanpa melihat besar kecilnya piutang, maka disitu tentunya akan menimbulkan ketidakadilan tersendiri.

*Prinsip Structured Creditors* mengajarkan kepada kita untuk melakukan kualifikasi dan pengelompokan atau pengklasifikasian terhadap kedudukan para kreditor, karena masing-masing dari kreditor tentunya tidak sekedar dibedakan menyangkut besar kecilnya tagihan atau piutang, melainkan ada kondisi-kondisi lain yang diperjanjikan dan atau ditentukan oleh undang-undang, dimana kreditor tersebut



memiliki kelebihan tertentu seperti adanya perjanjian penjaminan.

Adalah suatu bentuk ketidakadilan apabila kreditor pemegang jaminan kebendaan disamakan kedudukannya dimata hukum dengan kreditor lain yang tidak memegang jaminan kebendaan. Karena maksud dan tujuan diadakannya lembaga penjaminan adalah untuk memberikan *perlindungan dan kepastian hukum* terhadap pihak yang diposisikan sebagai pemegang jaminan kebendaan tersebut. Dengan demikian apabila kedudukan hukum antara *pihak yang memegang jaminan kebendaan* dengan *pihak yang tidak memegang jaminan kebendaan* disamakan kedudukannya didepan hukum, maka hal itu membuat lembaga *hukum jaminan* menjadi *tidak ada artinya* lagi dan *tidak bermakna*. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi dalam pelunasan piutangnya jika kedudukannya disamakan dengan kreditor yang tidak diberikan preferensi oleh undang-undang, maka untuk apa undang-undang melakukan pengaturan terhadap kreditor-kreditor tertentu dapat memiliki kedudukan istimewa dan karenanya memiliki preferensi dalam pembayaran

terhadap piutang-piutangnya. Keadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya *prinsip structured creditors*, atau ada yang menyebutnya sebagai *prinsip structures prorata*<sup>11</sup>

Ketiga prinsip utama dalam kepailitan tersebut diatas adalah sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan, maupun hukum kepailitan itu sendiri. Tanpa adanya prinsip ini, maka pranata kepailitan menjadi kurang bermakna, karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap asset debitor pailit yang memiliki banyak kreditor, dimana tanpa adanya kepailitan maka para kreditor akan berebut asset, baik secara sah maupun secara tidak sah, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan baik untuk debitor maupun terhadap para kreditor, khususnya kreditor yang datang belakangan, sehingga bisa jadi tidak mendapatkan pembayaran atas piutang yang dimilikinya.

Dalam kepailitan sesuai prinsip *structured creditors*, kreditor diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu *kreditor separatis*,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hadi Subhan, hal. 31.



kreditor *preferen*, dan kreditor *konkuren*<sup>12</sup>. Hal ini berbeda dengan klasifikasi dalam hukum perdata umum, dimana kreditor hanya diklasifikasi menjadi dua, yaitu kreditor preferen dan konkuren saja.

*Kreditor Separatis*, yaitu kreditor yang piutangnya dijamin dan diikat dengan jaminan kebendaan seperti (Hak Tanggungan, Hipotek, Gadai, dan Fidusia). Kreditor separatis atau *Secure Creditor* dapat mengeksekusi haknya berdasarkan jaminan kebendaan yang dimilikinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun demikian haknya itu harus ditangguhkan selama 90 hari (*masa stay*) terhitung sejak putusan pernyataan pailit itu diucapkan. Kemudian hak untuk menjual sendiri asset yang diagunkan itu boleh dilakukan oleh kreditor separatis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, setelah dimulainya masa insolvensi. Dengan catatan setelah waktu tersebut dilalui dan jika ternyata asset tersebut belum juga laku terjual, maka harus diserahkan kepada Kurator<sup>13</sup>.

Kreditor separatis ini adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan, yang dapat

bertindak sendiri. Golongan kreditor ini dalam hal tertentu tidak terkena dampak akibat dari adanya putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan yang terjadi pada diri si debitor. Kreditor ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kemudian hasil dari penjualan barang-barang jaminan itu diambil sebesar nilai hutang yang dimiliki oleh debitor pailit. Jika hasil penjualan tersebut masih menyisakan kelebihan setelah diambil untuk pelunasan piutangnya, maka harus diserahkan kepada kurator. Namun sebaliknya jika hasil penjualan dari barang yang dijaminan tersebut masih mengalami kekurangan untuk menutup piutangnya, maka terhadap nilai tagihan yang masih tersisa dan belum terbayarkan tersebut dapat dimasukkan kedalam tagihan dalam kedudukan sebagai kreditor konkuren.

Kedua adalah *Kreditor Preferan*, adalah kreditor yang memiliki hak keistimewaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, seperti ketentuan dalam Pasal 1139 KUH Perdata (yaitu kreditor yang tagihannya didahulukan terhadap hasil penjualan benda tertentu) dan

<sup>12</sup> Sutan Remi Syahdeini, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal 280.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 55, 56, 57 dan 59 UU No. 37 Tahun 2004,



kreditor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1149 (yaitu kreditor yang tagihannya didahulukan terhadap hasil penjualan seluruh harta kekayaan dari Debitor Pailit). Dimana ketentuan dalam Pasal 1139 (*kreditor dengan hak istimewa khusus*) harus didahulukan dibandingkan dengan kreditor dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 1149 (*kreditor dengan hak istimewa umum*).

Ketiga adalah *Kreditor Konkuren*, yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis maupun kreditor preferen yang memiliki hak istimewa. Kreditor konkuren atau disebut juga dengan kreditor bersaing (*unsecure creditors*) adalah semua kreditor atau para penagih tanpa memiliki jaminan tertentu. Mereka secara Bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing, dari hasil penjualan barang-barang milik debitor pailit yang tidak diikat dengan jaminan kebendaan. Dalam hal tertentu, bisa saja mereka itu mendapatkan bagian tertentu yang disisihkan dari hasil penjualan benda-benda yang dijaminkan atas kebijakan dari Hakim Pengawas. Namun biasanya

jumlahnya sangat kecil dan tidak signifikan dengan tagihan yang mereka punyai.

Dalam menjalani kehidupan ini hampir sulit ditemukan orang yang tidak berhubungan dengan hutang. Demikian juga suatu perseroan atau perusahaan, untuk kepentingan membesarkan usahanya pasti membutuhkan dukungan dana yang antara lain hal itu didapatkan dari hasil kredit yang dikucurkan oleh Pihak Perbankan. Kewajiban untuk membayar hutang-hutang tersebut ada kalanya bisa dilakukan dengan lancar dan baik, namun bisa juga terkendala akibat bisnis yang dijalankan tidak berjalan dengan mulus yang hal itu disebabkan berbagai hal, akibatnya debitor gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor yang telah jatuh tempo.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kreditor



disitu adalah baik kreditor konkuren, kreditor preferen, maupun kreditor separatis (Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan).

Penyelesaian melalui lembaga kepailitan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman, tertib, dan menjamin terlaksananya kepentingan dari pihak-pihak, baik itu pihak debitor, kreditor, dan terutama adalah dari kreditor separatis yang memiliki dan atau memegang jaminan kebendaan. Namun demikian harapan penyelesaian melalui lembaga kepailitan tidak selamanya menguntungkan dan bisa memenuhi kepentingan hukum dari masing-masing pihak, khususnya adalah dari kreditor separatis. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan yang bersifat pembatasan terhadap hak-hak kreditor separatis, yang pada akhirnya dianggap kurang memberikan perlindungan dalam kedudukannya sebagai kreditor separatis. Ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak kreditor separatis antara lain diatur dalam ketentuan Pasal 55, 56, 57, 59 UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, yang pada intinya pembatasan tersebut terkait dengan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan, yang harus ditangguhkan selama 90 hari dan harus sudah terjual

selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan. Akibatnya dalam praktek tempo waktu yang diberikan oleh undang-undang tersebut sulit untuk bisa dilaksanakan.

Belum lagi seandainya bila barang yang dijaminankan tersebut bisa terjual, maka kreditor separatis masih harus juga menyisihkan untuk kreditor tertentu<sup>14</sup>, yaitu atas tuntutan Kurator atau Kreditor Pemegang Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

Disamping ada pembatasan yang secara jelas ditentukan dalam undang-undang terkait dengan proses kepailitan, maka ternyata didalam praktek banyak terjadi peristiwa dan keadaan yang tidak disinggung dan dijelaskan dalam undang-undang. Salah satunya adalah terkait dengan kepailitan yang terjadi dan melibatkan Pihak Ketiga selaku Pemberi Jaminan Kebendaan. Undang-undang tidak secara tegas mengatur tentang masalah penjaminan yang diberikan oleh Pihak Ketiga jika terjadi kepailitan.

<sup>14</sup> Pasal 60 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004.



Bagaimana kedudukan barang jaminan yang diberikan oleh Pihak Ketiga jika terjadi kepailitan yang menimpa diri Debitor. Bagaimana pula kedudukan barang jaminan tersebut jika kepailitan itu menimpa diri Pihak Ketiga itu sendiri selaku Pihak yang Memberikan Jaminan Kebendaan kepada Kreditor (Bank). Perlindungan hukum seperti apa yang dimiliki oleh Kreditor Separatis jika terjadi kepailitan baik terhadap diri si Debitor maupun dari Pihak Ketiga yang menjaminkan barangnya yang telah diikat dengan Perjanjian Jaminan kebendaan. Hal-hal inilah kiranya yang menarik untuk diteliti dan ditelaah secara sungguh-sungguh dari sudut pandang hukum secara normatif dan juga rasa keadilan masyarakat.

Pada intinya hukum jaminan, seperti Jaminan Kebendaan memberikan perlindungan hukum bagi si Penerima Jaminan berupa rasa aman dan adanya kepastian hukum untuk dilunasi terlebih dahulu pinjaman kreditnya manakala debitor terjadi keadaan wanprestasi. Kalau yang dinyatakan pailit adalah debitor, dan barang yang dijaminakan adalah milik debitor sendiri, maka tidak akan muncul masalah hukum disitu. Namun masalah hukum itu

akan muncul jika barang yang dijaminakan itu adalah milik Pihak Ketiga, karena kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh harta kekayaan dari dan milik si debitor pailit, bukan harta pihak ketiga.

Demikian juga seandainya yang pailit adalah Pihak ketiga selaku Pemberi Jaminan Kebendaan, maka bagaimana kedudukan Bank selaku Kreditor separatis yang menerima penjaminan tersebut, sementara dia bukanlah kreditor langsung dari Pihak Ketiga tersebut, dan bagaimana pula kedudukan barang yang dijaminakan kepada Pihak Bank selaku Kreditor Separatis, sementara kepailitan itu sendiri (sekali lagi) adalah sebagai sita umum terhadap seluruh harta kekayaan milik debitor pailit, tidak peduli harta kekayaan tersebut ada dimana, apakah harta benda dan kekayaan tersebut dikuasai sendiri oleh si debitor pailit, atau ada dalam penjaminan pihak lain, atau ada ditangan dan dikuasai oleh pihak-pihak lain, semuanya demi hukum akan dimasukkan sebagai boedel oleh Kurator sebagai harta pailit, sesuai dan berdasarkan kepada undang-undang kepailitan.

Penulis dalam penelitian ini mengambil studi kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri



Surabaya, yaitu perkara Gugatan Lain-lain, berdasarkan putusan perkara Nomor: 21/PDT.SUS/Gugatan lain-lain/2019/PN.Niaga.SBY., Juncto perkara Nomor : 18/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.Niaga SBY Adapun posisi kasus dalam perkara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1). Bahwa PT. Hardys Retailindo menandatangani Perjanjian Kredit dengan Pihak Bank J. Trust Indonesia, pada 28 Mei tahun 2012 untuk kepentingan Modal Kerja, yaitu kurang lebih jumlahnya adalah sebesar Rp 140.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Milyar Rupiah) ;

(2). Untuk menjamin hutang (kredit) PT. Hardys Retailindo (Debitor) kepada Pihak Bank J. Tust (Kreditor) tersebut, maka PT. Wisata Teluk Gilimanuk (Pihak Ketiga) mengikatkan diri dengan membuat perjanjian yaitu menyerahkan Jaminan kebendaan kepada pihak Bank J. Trust, berupa sebidang tanah seluas 4.935 M-2, yang di atasnya ada bangunan permanen, berupa pertokoan, dengan nama “Super Nova Shopping Center”, sebagaimana tercatat dalam register yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan, berupa SHGB No. 1146, yaitu yang terletak di Jl.

Raya Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten badung, Propinsi Bali ;

(3). Pada tahun 2016, PT. Hardys Retailindo (Debitor) mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kepada Bank J. Trust (Kreditor), sehingga outstanding utangnya sebesar Rp 114.905.684.259 (Seratus Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rinbu Dua ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) tidak bisa diselesaikan dengan baik ;

(4). Untuk melunasi hutang-hutang dari PT. Hardys Retailindo (Debitor) tersebut kemudian Pihak PT. Wisata Teluk Gilimanuk (Pihak Ketiga) selaku Penjamin Hutang, dengan Jaminan Kebendaan, diminta untuk menyerahkan asetnya berupa tanah dan bangunan tersebut diatas kepada Pihak Bank J. Turust (Kreditor Separatis) dengan cara AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) ;

(5). Adapun produk hukum yang dibuat dalam rangka AYDA (Aset Yang Diambil Alih) tersebut adalah :

- Perjanjian Pengitakan Jual Beli Akta No. 25 tanggal 27 Oktober 2016, yang dibuat antara Pihak PT. WIsata Teluk



Gilimanuk (Pihak Penjamin) dengan Bank J. Trust Indonesia (Kreditor) ;

- Akta Kuasa Menjual No. 26, tanggal 27 Oktober 2016, yang diberikan oleh Pihak Penjamin (PT. Wisata Teluk Gilimanuk) kepada Pihak Bank J. Turst Indonesia (Pihak Kreditor) ;

- Surat Keterangan Lunas No. 27 03/J.TURUST/SAM/2016, tanggal 27 Oktober 2016, yang dibuat oleh Bank J. Trust (Kreditor) kepada PT. Hardys Retailindo (Debitor) ;

- Akta Penyelesaian Hutang No. 24, tanggal 27 Oktober 2016, yang dibuat antara Pihak PT. Hardys Retailindo (Debitor) dengan Pihak Bank J. Trust (Kreditor) ;

(6). Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Pihak PT. Wisata Teluk Gilimanuk berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, sesuai dengan register perkara No. : 18/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.Niaga.SBY., dinyatakan dalam Keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

(7). Bahwa Kurator PT. Wisata Teluk Gilimanuk (Dalam Pailit) saudari Fauziyah Novita Tajudin, SH., MH., Dkk., memasukkan dan mendaftarkan asset milik PT. Wisata Teluk Gilimanuk (Dalam pailit)

berupa tanah dan bangunan seluas 4.935 M-2, sesuai dengan SHGB No. 1146, yang terletak di Jl. Raya Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai harta pailit, karena asset tersebut tercatat masih atas nama PT. Wisata Teluk Gilimanuk (Dalam Pailit) dan belum pernah dilakukan balik nama secara hukum , dan atau dilakukan transaksi pengalihan jual beli kepada siapapun ;

(8). Karena merasa bahwa aset sebagaimana tersebut diatas dimasukkan kedalam boedel oleh Kurator PT. Wisata Teluk Gilimanuk (Dalam Pailit), sementara Pihak Bank J. Trust memiliki perjanjian penyerahan jaminan (AYDA) maka diajukan keberatan dengan mendaftarkan Gugatan Lain-lain, sesuai dengan register perkara yang terdaftar di Kepaniteraan PN. Surabaya No. : 21/PDT.SUS-GLL/2019/PN.Niaga.SBY, yang didaftarkan pada tanggal 16 Oktober 2019, dan perkara tersebut setelah diperiksa dan diadili kemudian diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2020, dengan Amar Putusan yang intinya adalah Menolak Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Pihak Bank J. Trus Indonesia ;



Terhadap kasus tersebut tentu sangat menarik untuk dilakukan suatu penelitian dengan mencermati dan menelaah lebih jauh argumentasi hukum yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang berperkara, demikian juga pertimbangan hukum apa yang mendasari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam perkara tersebut jelas terjadi tarik menarik kepentingan antara Pihak Penggugat (Bank J. Trust) dengan Pihak Tergugat yaitu PT. Wisata Teluk Gilinamuk (Dalam Pailit). Pihak Penggugat merasa dirinya pada posisi yang benar, karena aset yang diperebutkan merupakan Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga yang sudah diserahkan secara suka rela dengan cara AYDA (Agunan Yang Diambil Alih), sedangkan dari Pihak Kurator PT. Wisata Teluk Gilimanuk (Dalam Pailit) juga merasa tidak ada yang salah dengan langkahnya yang memasukkan barang yang tadinya diikat sebagai Jaminan Kebendaan tersebut kedalam boedel (harta pailit) karena status hukumnya masih menjadi milik dari Debitor Pailit, dan belum terjadi pengalihan hak atas barang tersebut kepada pihak lainnya, kendati ada beberapa ikatan hukum yang sudah dilakukan oleh mereka, namun ikatan itu dianggap tidak

menghalangi kedudukan hukumnya untuk dimasukkan sebagai boedel pailit, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Kepailitan.

Yang ingin kita kaji dalam kasus tersebut adalah bagaimana nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku memandang dan atau menyelesaikan masalah tersebut, baik dari segi aspek kepastian hukum, rasa keadilan, dan penalaran hukum, sehingga pada akhirnya kita ingin melihat bagaimanakah perlindungan hukum Kreditor Separatis terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga Dalam Perkara Kepailitan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan Latar Belakang penelitian tersebut maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis, yaitu Pihak (Bank J. Trust) selaku penerima barang jaminan kebendaan dari Pihak Ketiga jika terjadi kepailitan ?
2. Apa Saja pertimbangan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan keputusan terhadap perkara Nomor : 21/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2019/PN. Niaga.SBY.,



Juncto Perkara Nomor : 18/Pdt-  
Sus/PKPU/2018/PN. Niaga.SBY ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum Kreditor Separatis (Bank J. Trust) selaku Penerima Jaminan Kebendaan dari Pihak Ketiga Ketika terjadi Kepailitan ;
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara Nomor : 21/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga SBY., Juncto perkara No. : 18/Pdt. Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.SBY. ;

### D. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>15</sup> Sehingga di sini

<sup>15</sup> E. Elviandri, and A. I. shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,

penulis akan meneliti data-data sekunder yang peneliti peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.<sup>16</sup>

### E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis, yaitu Pihak (Bank J. Trust) selaku penerima barang jaminan kebendaan dari Pihak Ketiga jika terjadi kepailitan

Tujuan utama kegiatan perbankan adalah kegiatan perkreditan.. OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya,

vol. 4, no. 2, pp. 245-255, May. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1. Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)), hlm 70.



kredit dalam arti luas di dasarkan atas komponen, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.<sup>17</sup>

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor. Dalam perjanjian itu, bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas<sup>18</sup>

Suatu pinjam meminjam dikatakan sebagai kredit perbankan, apabila semua memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut  
Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang; 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain; 3) Adanya kewajiban melunasi utang; 4) Adanya jangka waktu tertentu; 5) Adanya pemberian bunga kredit.  
Fungsi kredit sangatlah unik, yaitu: a) Meningkatkan daya guna dari uang; b) Meningkatkan daya guna dari barang; c) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; d) Sebagai salah satu alat stabilitas

ekonomi; e) Menimbulkan keagairahan berusaha masyarakat; f) Sebagai jembatan untuk mempercepat dan meningkatkan pendapatan nasional; dan g) Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitor, yang bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debitornya<sup>19</sup>

Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu bunga dan provisi Kegiatan perkreditan membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi karena ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah

<sup>17</sup> Budi Untung.. Kredit Perbankan di Indonesia. Ed. II. Yogyakarta: Penerbit Andi, Hal 1

<sup>18</sup> Gatot Supramono. Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridiss (Ed. Revisi, Cet. 2). Jakarta: 1996, Djambatan. Hal 44

<sup>19</sup> Johannes Ibrahim. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank Perspektif Hukum dan Ekonomi (Cet. I). Bandung: Mandar Maju, 2004, Hal 3



melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi perkreditan, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah (Muhammad Djumhana: 365). Setiap kredit yang telah disetujui antara pihak bank (kreditor) dengan nasabah (debitur), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis (Muhammad Djumhana: 385). Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian utang piutang. Sedangkan perjanjian utang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit bersifat konsensual, sedangkan perjanjian utang piutang bersifat riil, artinya perjanjian baru ada setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata pada debitur.<sup>20</sup>

Dalam menyalurkan kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit,

menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, bank wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit pada waktunya, seperti yang diperjanjikan. Keyakinan bank atas kemampuan debitur tersebut didasarkan hasil analisis *the five C's* yang dilakukan oleh bank atas debitur, yang meliputi penilaian atas *character, capacity, collateral, dan condition of economic*. Akan tetapi jaminan yang demikian yang didasarkan pada jaminan umum ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara sangat rawan bagi kreditor karena sangat berisiko tinggi.

Inilah mengapa dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya, yang merupakan jaminan tambahan karena jaminan umum tidak memberikan kedudukan didahulukan diantara para Kreditor. Jaminan tambahan tersebut adalah jaminan kebendaan yang dapat berbentuk benda tetap maupun benda tidak tetap.

Dalam hal ini perjanjian jaminan tersebut harus memenuhi persyaratan yang didalamnya terkandung unsur-unsur: a) Adanya suatu utang; b) Seorang Debitur, seorang Kreditor yang menjadi pihak

<sup>20</sup> Op.Cit, Budi Untung, Hal 29



terjamin; c) harta kekayaan menjadi jaminan (barang jaminan); dan d) suatu perjanjian yang menjamin bahwa Kreditor akan memiliki kepentingan atas jaminan pada barang jaminan.

Persyaratan tersebut dimaksudkan apabila Debitor tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian, maka Kreditor dapat tetap terjamin dan mempunyai hak untuk menguasai barang jaminan dan menjadikan barang jaminan sebagai pembayaran atas utang Debitor.<sup>21</sup>

Jaminan kredit diperlukan mengingat, walaupun perjanjian kredit tersebut sempurna dan penyaluran kredit telah dilakukan dengan dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, namun tidak bisa menjamin bahwa fasilitas kredit tersebut akan dimanfaatkan oleh Debitor sesuai dengan perjanjian dan dengan cara sehat, sehingga menghasilkan keuntungan bagi Debitor sendiri maupun bagi Kreditor karena bisa saja banyak faktor yang mungkin terjadi yang sulit untuk diketahui sebelumnya, termasuk terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi yang amat mempengaruhi

<sup>21</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. ).Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit. Yogyakarta: LaksBank PRESSindo, 2010, Hal 19-20

usaha dan kemampuan Debitor. Jaminan atau collateral merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit karena suatu kredit yang dilepas tanpa jaminan akan memiliki risiko yang sangat besar karena jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai perhitungan, maka bank akan mengalami kerugian, dimana dana yang disalurkan berpeluang untuk tidak dapat dikembalikan. Ini berarti kredit tersebut macet tanpa ada aset nasabah yang dapat digunakan untuk menutup kredit yang tidak dibayar. Sebaliknya jika ada jaminan maka, maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut<sup>22</sup>

Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada Kreditor atau suatu kebendaan milik Debitor hak untuk memanfaatkan benda itu. Benda yang dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan kebendaan mempunyai ciri yang berbeda dari jaminan perorangan. Ciri jaminan kebendaan adalah: 1) Merupakan hak

<sup>22</sup> Op.Cit, Budi Untung, Hal 20



mutlak (absolut) atas suatu benda; 2) Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik Debitor; 3) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun; 4) Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite/zaaksquegevolg*); 5) Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada terjadi kemudian (*droit de preference*); 6) Dapat diperalihkan seperti hipotek; dan 7) Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).<sup>23</sup>

Pemberian jaminan kebendaan kepada si Kreditor memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap Kreditor lainnya. Dalam hal ini jika Debitor wanprestasi, maka dalam jaminan kebendaan, Kreditor mempunyai hak didahulukan (*preferent*) dalam pemenuhan piutangnya di antara Kreditor-Kreditor lain dari hasil penjualan harta benda milik Debitor. Dalam hal ini piutang yang dijamin dengan hak kebendaan mempunyai sifat piutang separatis yang memberikan kedudukan didahulukan kepada pemegang jaminan. Dalam hal ini Kreditor

separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang dan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, apabila Debitor dinyatakan pailit. Tujuan pemberian kedudukan yang berbeda kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan adalah bentuk perlindungan hukum kepada Kreditor pemegang jaminan tersebut/

Bila dikaitkan dengan kreditor separatis yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia dan lain-lain (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan, seperti garansi termasuk garansi bank, bukan merupakan Kreditor separatis. Dikatakan separatis yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan Kreditor tersebut memang dipisahkan dari Kreditor lainnya, dalam arti Kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umum.<sup>24</sup>

Apabila terjadi kredit macet, dan debitor dipailitkan, maka Kreditor pemegang jaminan kebendaan atau Kreditor

<sup>23</sup> Frieda Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak Yang Memberi Jaminan. (Jilid 2, Cet 3). Jakarta: Indo Hill-Co. 2009, Hal 18-19

<sup>24</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit 1998: Dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002, Hal 105



separatis dapat mengeksekusi jaminan utang. Dalam hal ini Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka Kreditor separatis dapat meminta agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai Kreditor konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit, ongkos-ongkos dan utang, maka kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak Debitor. Dengan demikian, Kreditor separatis diberikan kedudukan didahulukan daripada Kreditor konkuren, dimana pemberian kedudukan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum, sama dengan Perkara Nomor:21/Pdt.Sus.Gugatan Lain Lain/2019/PN. Niaga.SBY., Juncto Perkara Nomor : 18/Pdt-Sus/PKPU/2018/PN. Niaga.SBY dimana dalam hal ini kreditor separatis adalah Bank J Trust.

Bank J Trust harus melepaskan hak separatisnya. Demikian juga Kreditor preferen, tetap dapat mengajukan pailit tanpa harus melepaskan haknya atau dalam

arti dapat mengajukan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan hak untuk didahulukan (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Demikian juga sebaliknya jika Debitor kredit dinyatakan pailit maka Kreditor separatis berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor pemegang jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Menurut Elijana, Kreditor separatis adalah Kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para Kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun Debitornya dinyatakan pailit. Pemberian hak ini adalah bertujuan memberikan perlindungan kepada Kreditor manakala Debitor pailit. Kreditor separatis dapat melaksanakan segala haknya yang diperolehnya termasuk hak untuk diutamakan bagi Kreditornya. Hak dimaksud adalah hak untuk melakukan penjualan. Dalam hak-hak Kreditor separatis terkandung unsur-unsur: 1) Kreditor



diberikan hak secara ex lege; 2) Hak timbul dari hak jaminan kebendaan; 3) Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan; 4) Kreditor mempunyai kedudukan di dahulukan dari Kreditor konkuren; 5) Debitor telah dinyatakan pailit; 6) Kreditor tidak terkena akibat Debitor pailit; 7) Hak jaminan tidak termasuk harta pailit; 8) Kreditor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda jaminan; 9) Kreditor mempunyai kewenangan untuk menjual dan menerima hasil penjualannya yang terpisah dari harta pailit; dan 10) Wilayah pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutuskan adalah Pengadilan Niaga<sup>25</sup>

Sesuai dengan Pasal 60 ayat Dengan hak yang dimiliki, Bank J Trust dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, Kreditor separatis mengambil sebesar piutangnya dan sisanya diserahkan ke Kurator sebagai boedel atau harta pailit. Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut kurang atau tidak mencukupi, terhadap kekurangannya tersebut dapat memasukkannya sebagai Kreditor konkuren. Akan tetapi jika terdapat

Kreditor yang diistimewakan, Kurator dan Kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kepada Kreditor separatis agar hasil penjualan jaminan tersebut diserahkan kepada Kurator atau Kreditor diistimewakan tersebut sejumlah piutang yang diistimewakan tersebut. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal yang demikian juga ditegaskan dalam Pasal 21 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi ketentuan tersebut pemberlakuannya sangatlah kontradiktif dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004. Maka bentuk dari perlindungan hukum dalam bagi Bank J.Trust tertuang dalam UU No 37 Tahun 2004.

## **2. Pertimbangan Yang Dibuat Oleh Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Menjatuhkan Keputusan Terhadap Perkara Nomor : 21/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2019/PN. Niaga.SBY., Juncto Perkara Nomor : 18/Pdt-Sus/PKPU/2018/PN. Niaga.SBY**

<sup>25</sup> Op.Cit, Ivida Dewi Amrih Suci, Herowati Poesoko



Berdasarkan posisi kasus yang terdapat dalam pada latar belakang sebelumnya maka dapat dijelaskan bahwa Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut bahwa hakim mempertimbangkan penyerahan aset, pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual dapat dikategorikan sah atau tidak dijatuhkannya putusan pailit.

Hakim juga menimbang sesuai dengan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa peralihan atas obyek sengketa belum dilaksanakan secara administrasi dan secara yuridis masih tercatat sebagai hak milik Debitur.

Dalam hal tersebut berdasarkan Pasal 36 UU Kepailitan dan PKPU saat putusan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator pihak tersebut, sehingga hakim mempertimbangkan dalil-dalil pembuktian yang bersifat *accessoir* tidak perlu dipertimbangkan, sehingga dalam hal ini hakim menolak gugatan tergugat seluruhnya dan menolak gugatan penggugat konpensi

untuk seluruhnya juga menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima.

Dari hal tersebut dapat kita analisis bahwa pertimbangan hakim tersebut berdasarkan pembuktian dan tuntutan yang telah dilakukan penggugat juga tergugat, maka hakim menolak semua gugatan dalam Pengadilan Niaga tersebut, dan dapat digaris bawahi ada ketidaksesuaian dengan teori yang terdapat bagi kreditor separatis.

#### **F. Penutup**

Dari pembahasan di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik Penerapan prinsip single bar dalam sistem UU Advokat masih menjadi hal yang belum terselesaikan, apabila melihat dari *rule of law* bahwa kehendak rakyat harus mengikuti norma-norma hukum meskipun rakyat dalam hal ini berhak untuk mengubah hukum dalam batas-batas logis.

Hal ini juga ditujukan untuk dapat melindungi rakyat dalam hal ini organisasi melalui dasar hukum yang adil, juga membuktikan bahwa dengan adanya RUU Advokat yang mengacu pada single bar terciptanya lingkup organisasi yang merdeka dengan gagasan, dan tersruktur secara etika dan profesi.



Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi Kreditor dalam perjanjian kredit apabila terjadi kepailitan, adalah bahwa hendaknya kredit tersebut disertai dengan jaminan kebendaan agar mempunyai sifat piutang yang separatis dan didahulukan yang memberikan kedudukan kepada Kreditor memperoleh pelunasan dari benda jaminan apabila Debitor wanprestasi atau kredit berada dalam keadaan macet. Meskipun dalam putusan yang dikaji kreditor separatis tetap tidak mendapatkan haknya yang dimana harus didahulukan sebagai kreditor separatis.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- J. Andi Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan, Hak Kreditor Separatis Dalam pembagian hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor, Laksbang Jutitia, Surabaya, 2015.
- J. Andy Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan, laksbang Justitia, Surabaya, 2015.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, bayu Media Publishing, Jakarta, 2006.

- Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Junaidi Efendi, dkk., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana Jakarta, 2020.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Hak tanggungan, Prenada Media group, Jakarta, 2008.
- Kartini Mulyadi, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Alumni, Bandung, 2001.
- M. hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktek Peradilan, Prenada media group, 2008.
- Man S. Sastrawidjaj, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang, Alumni, Bandung, 2006.
- Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan, Analisis Jaminan Perorangan, Dalam Perkara Kepailitan, Keni Media, bandung, 2019.
- Munir Fuadi, Hukum Kepailitan Dalam teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
- Racjmadi usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.



- Rio Christiawan, Hukum Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang, Rajawali Press, Depok, 2020.
- Rudy A.Lontoh., dkk., Penyelesaian Utang piutang, melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
- Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, (Desertasi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004).
- Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sri Rejeki Hartono, Hukum Kepailitan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum jaminan dan Jaminan perorangan, Liberty offset, Yogyakarta, 2020.
- Sunarmi, Hukum Kepailitan, Kencana, Depok, 2017.
- Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia dalam teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya, Prenada Media group, Jakarta, 2018.
- Sutan Remi Syahdeni, Hukum Kepailitan, memahami failissementverordening Jo. UU No. 4 Tahun 1998, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002.
- Sutan remi Syahdeni, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, memahami UU No. 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area, University Press, Medan, 2012.
- Titik Tedjaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit, FH-UII Press, Yogyakarta, 2016.



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

**Journal Equitable**

**Vol.8 No.2**

**2023**

Uswatin hasanah, Hukum Jaminan, Konsep  
dan Pengaturannya di Indonesia,  
Setara press, malang 2021

Yulianto, Pembatasan Hak Bank Selaku  
Kreditor Separatis Dalam Proses  
Kepailitan, Raja Grafindo Persada,  
Depok, 2017.